

Ber-Islam Secara Lokalitas Dalam Fenomena Tradisi Anter Calon Istri Pasca Khitbah Di Desa Serut Kecamatan Panti Kabupaten Jember Dalam Perspektif Maslahah Ibnu Asyur

Ahmad Fauzi, Ahmad Junaidi, Muhammad Faisol

Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, Indonesia

ARTICLE INFO

Article history:

Accepted: 27 November, 2025

Available online: September-December, 2025

Keywords:

Local Islam, Ibn Asyur's maslahah, Tradition of Sending the Prospective Wife After the Engagement



This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/)

ABSTRACT

In marriage it always begins with Khitbah and Proposal, in the technical context often between Islamic values mixed and struggling with traditions where Islam is understood, one of the unique things is the Phenomenon of the Tradition of Anter Prospective Wife After Khitbah, this phenomenon is unique because it rarely occurs in the context of Islamic religiosity in Indonesia, this paper wants to conduct an in-depth study of Islam in Locality in the Phenomenon of the Tradition of Anter Prospective Wife After Khitbah in Serut Village, Panti District, Jember Regency in the Perspective of Mashalah Ibn Asyur, there are two important questions in this article, first how is the phenomenon of the Tradition of Anter Prospective Wife After Khitbah in Serut Village, Panti District, Jember Regency? and second how is the Phenomenon of the Tradition of Anter Prospective Wife After Khitbah in Serut Village, Panti District, Jember Regency in the Perspective of Mashalah Ibn Asyur? by using empirical research methods with phenomenal studies to explore the Phenomenon of the Tradition of Anter the Prospective Wife After the Engagement in Serut Village, Panti District, Jember Regency in the Perspective of Mashalah Ibn Asyur and then the data mining process used Observation, interviews and documentation to first find out the Phenomenon of

the Tradition of Anter the Prospective Wife After the Engagement in Serut Village, Panti District, Jember Regency and secondly the analysis of Ushul fiqh of the Maslahah concept of Ibn Asyur in the Phenomenon of the Tradition of Anter the Prospective Wife After the Engagement in Serut Village, Panti District, Jember Regency. The results of this study show first, the Tradition of antering the prospective wife after the engagement is carried out when the prospective wife and her family visit the prospective husband's house, then when finished, the prospective wife does not go home with her family but stays for a while at the prospective husband's house, then after a few hours, she is taken home by her prospective husband riding a motorbike. 2. Based on Ibn Asyur's maslahah theory, this tradition meets the standards of maslahah, including tahsiniyyah, juz'iyah, and zonniyah. This tradition is able to elaborate on Islamic values embedded in local culture, demonstrating that Islam is a flexible religion.

PENDAHULUAN

Islam sebagai agama universal memiliki kemampuan adaptasi yang tinggi terhadap beragam konteks sosial dan budaya. Proses adaptasi ini, yang dikenal sebagai *vernacularization* Islam, memungkinkan ajaran Islam diterjemahkan dan diaktualisasikan dalam bentuk-bentuk budaya lokal yang khas, tanpa mengurangi esensi syariatnya. Fenomena ini terlihat jelas dalam sejarah penyebaran Islam di Indonesia, di mana para wali songo menggunakan pendekatan inklusif dengan mengadopsi elemen-elemen budaya lokal dalam dakwah mereka, sehingga Islam dapat diterima dengan baik oleh masyarakat setempat.¹

Salah satu contoh konkret dari adaptasi budaya ini dapat ditemukan dalam tradisi *anter calon istri pasca khitbah* di Desa Serut, Kecamatan Panti, Kabupaten Jember. Tradisi ini merupakan bagian dari fase pra-nikah yang sarat dengan nilai sosial dan budaya, di mana calon istri beserta keluarganya

¹ Chabaibur Rochmanir Rizqi dan Nicky Estu Putu Muchtar, "Akulturasi Seni Dan Budaya Walisongo Dalam Mengislamkan Tanah Jawa," *Studia Religia : Jurnal Pemikiran dan Pendidikan Islam* 7, no. 2 (8 Desember 2023): 193–201, <https://doi.org/10.30651/sr.v7i2.20526>.

berkunjung ke rumah calon suami pasca khitbah, kemudian setelah acara selesai maka keluarga calon istri pulang ke rumahnya, namun calon istri sendiri masih tetap berada di rumah calon suami, kemudian selang beberapa jam, calon istri tersebut dianter pulang oleh calon suami ke rumahnya sendiri dengan berboncengan berdua. Di tengah perjalanan mereka berdua diharapkan untuk lebih saling mengenal dan lebih dekat. Meskipun tradisi ini memiliki akar budaya yang kuat, terdapat pertanyaan mengenai sejauh mana praktik ini sejalan dengan prinsip-prinsip syariat Islam, terutama dalam konteks maqāsid al-syarī'ah.

Tradisi *anter calon istri pasca khitbah* memiliki makna yang mendalam bagi masyarakat yang ada di Desa Serut, Kecamatan Panti, Kabupaten Jember. Tradisi ini menunjukkan kerukunan, keharmonisan serta ikatan cinta yang kokoh antara calon pasangan suami-istri. Ketika calon istri mau diajak untuk pulang bersama calon suaminya, maka hal itu dianggap sebagai tanda penerimaan dan kepasrahan diri, dimana nanti ketika mereka sudah menikah maka istri seutuhnya harus patuh dan taat kepada suaminya. Sehingga tradisi tersebut merupakan gambaran sederhana dalam hubungan suami-istri.

Kendati demikian, seandainya tradisi *anter calon istri pasca khitbah* ini tidak dilakukan, maka ada stigma negatif dari para tetangga. Ketika calon istri menolak untuk dianter pulang bereng calon suaminya, maka penolakan tersebut merupakan tanda adanya ketidakharmonisan diantara keduanya, bahkan lebih dari itu, calon istri dinilai tidak dapat menerima dirinya akan menjadi istri dari calon suaminya tersebut. Tentu ini merupakan stigma yang tidak baik, dan sudah selayaknya dihindari, karena tidak sejalan dengan maksud dan tujuan dari khitbah itu sendiri.

Dalam konteks ini, pendekatan maqāsidī yang dikembangkan oleh Muhammad Ṭāhir Ibn 'Āsyūr menawarkan perspektif yang relevan. Ibn 'Āsyūr menekankan pentingnya memahami tujuan-tujuan syariat (maqāsid) secara kontekstual dan dinamis, dengan mempertimbangkan aspek kemaslahatan (maslahah) umat. Ia mengembangkan konsep maqāsid al-syarī'ah yang mencakup prinsip-prinsip seperti fitrah, toleransi, maslahat, kesetaraan, dan kebebasan, yang dapat dijadikan landasan dalam menilai relevansi dan keberlanjutan tradisi lokal dalam kerangka syariat Islam

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tradisi *anter calon istri pasca khitbah* di Desa Serut melalui perspektif maslahah Ibn 'Āsyūr. Dengan pendekatan kualitatif dan analisis maqāsidī, diharapkan dapat diperoleh pemahaman yang mendalam mengenai nilai-nilai yang terkandung dalam tradisi tersebut, serta implikasinya terhadap pemahaman dan praktik keberagamaan masyarakat setempat. Studi ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan dalam pengembangan kajian

hukum Islam berbasis lokalitas dan memperkaya wacana tentang integrasi antara syariat Islam dan budaya lokal dalam konteks Indonesia.

Penelitian ini merupakan kajian empiris, dimana sumber-sumber data didapatkan dari observasi, wawancara dan dokumentasi. Pendekatan yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah pendekatan fenomena dimana penelitian ini berfokus pada penggalian pemahaman pelaku terhadap konteks budaya *anter calon istri pasca khitbah*. Sebelum saya melakukan riset ini, ada sekian riset yang sejenis.

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Ma'ruf Hanafi dengan judul Tinjauan Masalah Terhadap Tradisi Sesorahan Manten Di Desa Macanan Kecamatan Jogorogo Kabupaten Ngawi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tinjauan masalah terhadap kearifan lokal berupa tradisi seserahan manten di Di Desa Macanan Kecamatan Jogorogo Kabupaten Ngawi. Metode penelitian yang dipakai dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan lapangan. Data yang didapatkan berasal dari wawancara kepada keluarga yang melakukan pernikahan dengan melaksanakan tradisi seserahan manten, serta tokoh masyarakat yang dinilai memahami tradisi Sesorahan manten di Di Desa Macanan Kecamatan Jogorogo Kabupaten Ngawi. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa tradisi seserahan manten sudah sesuai dengan masalah yang dituju oleh syariat islam. Tradisi seserahan manten tergolong dalam kategori *hajiah* karena keberadaanya termasuk kebutuhan sekunder, dimana manfaat dari adanya tradisi seserahan manten sangat dirasakan oleh calon pasangan suami-istri. Disamping itu, jika tradisi seserahan manten ini tidak dilaksanakan, maka tidak sampai mengancam lima hal dasar yang ada dalam masalahat *doruriah* yaitu perlindungan kelestarian agama, perlindungan jiwa, perlindungan akal, perlindungan keturunan. Serta perlindungan harta. Adapun tujuan dari tradisi seserahan manten ini 1) untuk membantu meringankan beban finansial dari pihak calon istri. Karena acara pernikahan yang dilakukan di Desa Macanan Kecamatan Jogorogo Kabupaten Ngawi dilaksanakan di rumah calon istri, dimana hal itu tentu memberi beban yang lebih besar dibandingkan calon suami. oleh karena itu tradisi seserahan manten sangat bermanfaat bagi calon istri karean sedikit bebannya berkurang. 2) sebagai bentuk kepedulian serta kesungguhan dari calon suami atas pernikahan yang hendak dilakukannya. 3) sebagai wujud rasa cinta calon suami kepada calon istri yaitu dengan memberikan seserahan disamping juga memberikan mahar yang merupakan kewajiban utama yang harus dilaksanakan. 4) sebagai bentuk gotong royong antara pihak calon suami-istri dalam mensukseskan acara pernikahannya. 5) sebagai jembatan penghubung antara pihak calon suami dengan pihak calon istri. Jika hubungan keduanya baik sejak awal, maka akan berdampak baik pula untuk kehidupan rumha tangga nantinya. Berdasarkan hal tersebut maka tradisi seserahan

manten sudah tepat sesuai dengan bidikan maslahat, dimana maslahat merupakan tujuan akhir dari setiap perbuatan yang hendak dilakukan.²

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian saya adalah, penelitian saya di lakukan di desa Serut Kecamatan Panti Kabupaten Jember dengan istilah tradisi anter calon pasangan pasca khitbah. Sedangkan penelitian diatas dilakukan di Desa Macanan Kecamatan Jogorogo Kabupaten Ngawi dengan pokok pembahasan Tinjauan Masalahah Terhadap Tradisi Seseherahan Manten.

Kedua, penelitian yang di lakukan oleh Jumiyati dengan judul *Exploring the Ring Exchange Tradition in Mappettuada: Implications of Maqasid Al-Shariah on Family and Society*. Dalam riset ini memberikan informasi mengenai tradisi tukar cincin dalam upacara Mappettuada yang merupakan bagian dari prosesi pertunangan (khitbah) dalam budaya Bugis, dengan fokus pada implikasi Maqasidh al-Syariah bagi keluarga dan masyarakat. Tradisi ini tidak hanya berfungsi sebagai simbol cinta dan komitmen antara pasangan yang bertunangan tetapi juga mencerminkan nilai-nilai sosial dan agama yang mendalam dalam masyarakat Bugis. Penelitian ini bertujuan untuk memahami bagaimana Mappettuada berperan dalam memperkuat ikatan sosial dan bagaimana tradisi ini selaras dengan prinsip-prinsip Maqasidh al-Syariah, khususnya dalam perlindungan agama (hifdz al-din), kehidupan (hifdz al-nafs), dan garis keturunan (hifdz al-nasl). Dengan menggunakan pendekatan kualitatif-deskriptif dan fenomenologis, penelitian ini mengeksplorasi dinamika antara praktik adat dan hukum Islam dalam konteks perkawinan, serta dampaknya terhadap kesejahteraan keluarga dan keharmonisan masyarakat. Temuan penelitian menunjukkan bahwa tradisi tukar cincin di Mappettuada tidak hanya mempererat hubungan individu dan keluarga, tetapi juga berfungsi sebagai sarana melestarikan nilai-nilai moral dan agama dalam masyarakat Bugis, menunjukkan adanya sinkronisasi antara adat istiadat setempat dengan hukum Islam.³ Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah, penelitian penulis di lakukan di Desa Serut Kecamatan Panti Kabupaten dengan istilah tradisi anter calon pasangan paska khitbah sedangkan penelitian di atas adalah tradisi tukar cincin.

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Suratno Suratno dan Miftah Inayatul Af'ida dengan judul *Tradisi Peminangan di Desa Sukosari, Jumantono, Wonogiri, dalam Perspektif Syariah*. Dalam riset ini memberikan informasi mengenai Tradisi peminangan di Desa Sukosari, Jumantono, Wonogiri merupakan gabungan antara syariat yang menganjurkan khutbah dan adat istiadat yang

² Ma'Ruf Hanafi, "TINJAUAN M}ASLAH}AH TERHADAP TRADISI SESERAHAN MANTEN DI DESA MACANAN KECAMATAN JOGOROGO KABUPATEN NGAWI," t.t.

³ Abd Hakim dkk., "Menelusuri Tradisi Tukar Cincin dalam Mappettuada: Implikasi Maqasidh Al-Syariah terhadap Keluarga dan Masyarakat," *Jurnal Al-Qadau: Peradilan dan Hukum Keluarga Islam* 11, no. 2 (2024): 166–80.

mengemasnya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tradisi perkawinan di Desa Sukosari, Kecamatan Jumantono, Kabupaten Wonogiri, Jawa Tengah dan kesesuaiannya dengan syariat. Penelitian lapangan ini menggunakan metode kualitatif dengan pengumpulan data melalui observasi, dokumen pendukung dan wawancara. Analisis yang diperoleh dalam penelitian ini adalah bahwa tradisi lamaran ini merupakan tradisi yang khas bagi masyarakat setempat, namun demikian perlu diperhatikan beberapa hal terkait kesesuaiannya dari segi syariat. Beberapa anjuran agar tradisi ini sesuai dengan syariat yaitu jarak antara tempat peminangan dengan tempat pernikahan tidak boleh terlalu jauh, karena ada pengumuman lamaran, apabila pernikahan dibatalkan akan membuat kedua mempelai sangat malu. Pada acara peminangan, posisi para tamu yang menyaksikan acara tersebut sebaiknya diatur sedemikian rupa sehingga dapat meminimalisir ikhtilat. Dan saran yang sangat penting adalah agar proses tukar cincin khususnya yang dikenakan oleh kaum lelaki sebaiknya diganti dengan sesuatu yang lain selain emas dan penyerahannya tidak dilakukan langsung oleh kedua mempelai, untuk menghindari bersentuhan dengan yang bukan mahrom. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan masukan yang membangun bagi tokoh, pemimpin dan masyarakat Desa Sukosari, Jumantono, Wonogiri agar tradisi unik ini dapat dilestarikan dengan memperhatikan kesesuaiannya dengan syariat.⁴ Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah, penelitian penulis dilakukan di desa Serut Kecamatan Panti Kabupaten Jember dengan istilah tradisi anter calon pasangan pasca khitbah sedangkan penelitian di atas adalah Tradisi Peminangan di Desa Sukosari, Jumantono, Wonogiri, dalam Perspektif Syariah.

Keempat, penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Akbar dan Abdul Haris Rasyidi dengan judul Nilai-nilai Pendidikan Islam dalam Tradisi Tunangan di Desa Legung Kecamatan Batang Batang Kabupaten Sumenep Madura. Dalam riset ini memberikan informasi mengenai pertunangan merupakan tradisi yang lumrah terjadi di masyarakat terutama di daerah pedesaan, diantaranya Desa Legung, Kecamatan Batang-Batang, Kabupaten Sumenep, Madura. Tradisi pertunangan daerah ini dilakukan dengan tiga jenis pelaksanaan. 1) ketika anak masih berada dalam kandungan 2) ketika balita 3) ketika dewasa. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui nilai-nilai islami yang terkandung dalam tradisi pertunangan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif, dengan data yang diperoleh dari hasil wawancara, kemudian hasilnya dianalisis secara mendalam melalui reduksi, penyajian dan verifikasi data. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tradisi pertunangan memiliki

⁴ Suratno Suratno dan Miftah Inayatul Af'ida, "Tradisi Peminangan Di Desa Sukosari, Jumantono, Wonogiri, Dalam Perspektif Syariah:," *BUSTANUL FUQAH: Jurnal Bidang Hukum Islam* 5, no. 1 (12 April 2024): 50–63, <https://doi.org/10.36701/bustanul.v5i1.1118>.

nilai-nilai islami seperti memperlakukan persaudaraan, larangan berkhuliat bahkan berikhtilat, serta ta'aruf yang legal dalam syara'. Kesimpulannya, tradisi pertunangan di Desa Legung, Kecamatan Batang-Batang, Kabupaten Sumenep, Madura dapat dijadikan sebagai sarana pendidikan karakter islami, dengan catatan harus dilaksanakan sesuai norma agama islam. Penelitian ini memberikan sumbangsih bagi pengembangan pendidikan islam dengan basis budaya lokal.⁵ Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah, penelitian penulis dilakukan di desa Serut Kecamatan Panti Kabupaten Jember dengan istilah tradisi anter calon pasangan pasca khitbah sedangkan penelitian di atas adalah Nilai-nilai Pendidikan Islam dalam Tradisi Tunangan yang dilakukan di Desa Legung Kecamatan Batang Batang Kabupaten Sumenep Madura.

Kelima, penelitian yang dilakukan oleh Kanzun Bairuha dengan judul Batasan Hubungan Bagi Lelaki Dan Wanita Pasca KhitBah Perspektif Madzhab Syafi'i. Dalam penelitian ini memberikan informasi mengenai Khitbah merupakan langkah awal dalam sebuah pernikahan yang memiliki maksud dan tujuan agar masing-masing pihak mengetahui pasangan yang akan menjadi pendamping hidupnya. Pasangan yang masih dalam masa khitbah tetap berstatus sebagai orang lain dan harus menjaga hubungannya dengan pasangannya dari hal-hal yang tidak diperbolehkan oleh syariat Islam. Keduanya tidak dapat melakukan hubungan layaknya suami istri karena belum terikat pernikahan. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan jenis penelitian kepustakaan yaitu penelitian yang menggunakan pustaka sebagai sumber penelitian. Dalam kitab Fathul Wahhab dijelaskan bahwa laki-laki boleh memandang wanita atau sebaliknya ketika keduanya hendak menikah dengan batasan-batasan selain memandang aurat ketika shalat. Keduanya boleh saling melihat secara berulang-ulang dan dalam kurun waktu hingga akad nikah tanpa ada batasan yang pasti. Dalam kitab Fathul Mu'in dan Fathul Qorib juga dijelaskan seperti itu. Keduanya juga diperbolehkan untuk saling berbincang dan mengobrol asalkan tidak menimbulkan fitnah, sehingga wanita tersebut harus memiliki mahram ketika hendak bertemu. Yang dilarang adalah berdiam diri, atau berdua tanpa mahram wanita karena hal ini memungkinkan terjadinya fitnah. Selain itu, keduanya juga tidak diperbolehkan menyentuh atau menyentuh bagian tubuh mana pun, meskipun mereka dapat melihat bagian seperti wajah atau telapak tangan.⁶ Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah, penelitian

⁵ Mohamad Akbar dan Abdul Haris Rasyidi, "Nilai-Nilai Pendidikan Islam Dalam Tradisi Tunangan Di Desa Legung Kecamatan Batang Batang Kabupaten Sumenep Madura," *MODELING: Jurnal Program Studi PGMI* 10, no. 4 (31 Desember 2023): 885–92, <https://doi.org/10.69896/modeling.v10i4.2603>.

⁶ Kanzun Bairuha, "BATASAN HUBUNGAN BAGI LELAKI DAN WANITA PASCA KHI?BAH PERSPEKTIF MADZHAB SYAFI," *Jurnal Al-Wasith : Jurnal Studi Hukum Islam* 8, no. 1 (21 Juni 2023): 20–44, <https://doi.org/10.52802/wst.v8i1.718>.

penulis di lakukan di desa Serut Kecamatan Panti Kabupaten Jember dengan istilah tradisi anter calon pasangan pasca khitbah. Sedangkan penelitian di atas adalah Batasan Hubungan Bagi Lelaki Dan Wanita Pasca Khitbah Perspektif Madzhab Syafi'i.

Jika melihat beberapa hasil penelitian diatas, maka dapat urgensi penelitian yang penulis lakukan adalah mengungkap bahwa ajaran agama yang sama ketika diterapkan di daerah yang berbeda-beda, maka hasilnya pun juga berbeda. Praktik khitbah adakalanya dengan menganter calon pasangan, tukar menukar cincin, memberikan seserahan mantan, dan lain sebagainya. Sehingga dengan perbedaan tersebut menarik pemahaman bahwa aturan agama dapat berkembang sesuai dengan kondisi sosial yang ada. Disamping itu, juga menunjukkan bahwa hukum fikih bersifat elastis.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif⁷ dengan jenis studi lapangan (field research)⁸ yang berpijak pada paradigma interpretatif. Pendekatan ini dipilih karena fokus utama kajian adalah memahami makna, nilai, dan dinamika lokalitas dalam praktik keberagamaan masyarakat, maka kemudian ber-islam secara lokalitas Dalam Fenomena Tradisi *Anter Calon Istri* Pasca Khitbah Di Desa Serut Kecamatan Panti Kabupaten Jember Dalam Perspektif *Maslahah Ibnu Asyur*. Metode ini bertujuan menggali bagaimana masyarakat Desa Serut mengartikulasikan nilai-nilai keislaman melalui praktik tradisi *anter calon istri pasca khitbah*, serta bagaimana praktik tersebut dipahami dalam kerangka masalah berdasarkan perspektif Ibn 'Āsyūr. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya bersifat deskriptif-analitis, tetapi juga normatif-kritis, karena melibatkan pertimbangan nilai-nilai maqāṣid al-syarī'ah⁹ sebagai pisau analisis. Maka kemudian metode pengambilan datanya adalah menggunakan observasi terhadap objek penelitian yaitu Desa Serut Kecamatan Panti serta melakukan wawancara terhadap pertama, pelaku tradisi tersebut, kedua tokoh agama kemudian dilakukan dokumentasi dari observasi dan wawancara diatas.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Fenomena Tradisi *Anter Calon Istri* Pasca Khitbah Di Desa Serut Kecamatan Panti Kabupaten Jember

⁷ Dr Rukin M.Si S. Pd, *METODOLOGI PENELITIAN KUALITATIF EDISI REVISI* (Jakad Media Publishing, t.t.).

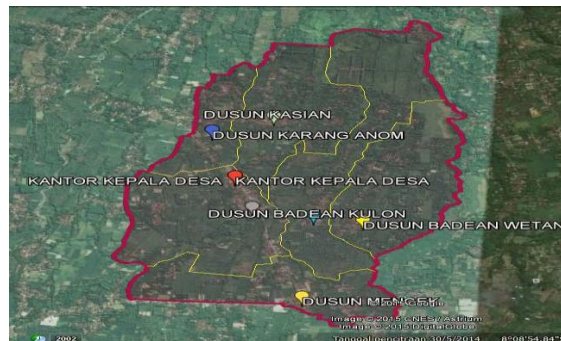
⁸ Dr Drs Ismail Nurdin M.Si dan Dra Sri Hartati M.Si, *METODOLOGI PENELITIAN SOSIAL* (Media Sahabat Cendekia, 2019).

⁹ Dr Abid Rohmanu M.H.I, *Teorisasi Etis Maqasid: Dialektika Hukum Islam dan Etika Global* (Q Media, 2021); Ahmad Al-Roysuni, *Nadhariyah al-Maqasid 'Inda al-Imam al-Syatibi* (Dar al-Alimiyah li al-Kitab al-islami, 1992).

Sejarah Desa Serut

Berdasarkan cerita para sesepuh nama Desa Serut diambil dari nama sebuah pohon yaitu pohon serut, konon katanya pada saat penjajahan Belanda memasuki wilayah ini (masih belum ada namanya) ada sebuah pohon namanya pohon Serut yang dianggap keramat. warga masyarakat dan para pejuang yang dikomandani oleh K. Nahrowi (punya julukan Bung rewel) bersama-sama berlindung di pohon Serut tersebut dengan ijin Allah SWT selamat dari kejaran musuh dan bahkan ketika para penjajah belanda melewati jalan ini tidak mengetahui dan tidak dapat melihat keberadaan warga masyarakat dan para pejuang kita, yang pada akhirnya penjajah Belanda dapat dimusnahkan di Desa ini, dan untuk mengenang jasa para pejuang yang ada di desa kita maka oleh pihak pemerintah telah dibangun sebuah Tugu Garuda yang berada di sebelah selatan Kantor Desa Serut kurang lebih 600 M hingga sampai saat ini masih ada. K. Nahrowi dan kawan-kawan sepakat untuk memberi nama desa ini dengan Nama Desa Serut tanggal dan tahunnya kurang tahu pasti karena para pelaku sejarah sudah tidak ada semua. sedang kan K Nahrowi meninggal dunia ditempat tinggal yang terakhir di Kecamatan Silo.¹⁰

Letak Geografis



Gambar 1. Peta Desa Serut

Serut merupakan salah satu desa yang ada di kecamatan Panti dengan luas 9.717.818 km² di ketinggian 15-1000 Mdpl dengan jumlah penduduk sebanyak 13.091 jiwa. Rincian jumlah penduduk di Desa Serut 6.469 laki-laki dan 6.622 perempuan. Desa Serut terdiri dari beberapa dusun, antara lain: Dusun Serut, Krajan, Serut Selatan, Serut Barat, Karang Anom, Badean dan Kasian. Desa Serut merupakan salah satu yang memiliki Rw sebanyak 19 dan RT sebanyak 80. Batas-batas wilayah antara lain : sebelah utara: Desa Suci dan Desa Kemiri. Sebelah timur: Desa Sukorambi dan Desa

¹⁰ "DESA SERUT: Sejarah Desa," *DESA SERUT* (blog), diakses 4 Mei 2025, <https://desaserutkabjember.blogspot.com/p/blog-page.html>.

Dukuh Mencek. Sebelah selatan: Desa Dukuh Mencek dan Desa Panti. Sebelah barat: Desa Panti dan Desa Suci. Desa Serut merupakan Desa yang wilayahnya sebagian besar berupa daratan yang berbentuk persawahan dengan tanaman padi, jagung dan sayur-sayuran. Disamping itu juga perkebunan dengan tanaman seperti kopi, kayu sengon, dan pohon buah-buahan, sehingga mayoritas penduduknya merupakan seorang petani dan perkebun. suku penduduk Desa Serut adalah Jawa dan Madura. Sedangkan agama-nya adalah Islam dengan berbasis pada ormas Nahdhotul Ulama'.¹¹

Sejarah anter calon istri

Khitbah adalah pernyataan ketertarikan seorang laki-laki untuk menikahi seorang perempuan yang disukainya. Khitbah adakalanya dinyatakan langsung kepada perempuan yang dipinangnya atau melalui perantara orang tua.¹²

Berdasarkan definisi yang disampaikan oleh Wahbah Zuhaili diatas, dapat dipahami bahwa khitbah atau peminangan merupakan permintaan seorang laki-laki kepada perempuan untuk dijadikan istri. Proses khitbah sendiri dapat dilakukan langsung oleh kedua belah pihak laki-laki dan perempuan atau melalui perantara orang lain yang diutus sebagai perwakilan dari pihak laki-laki.¹³

Dasar Hukum Khitbah dalam nash Al-Qur'an disebutkan dalam surat Al-Baqarah : 235): Artinya:“Tidak ada dosa bagimu meminang wanita-wanita dengan sindiran atau menyembunyikan (keinginan mengawini mereka) dalam hatimu. Allah mengetahui bahwa kamu akan menyebut nyebut mereka, dalam pada itu janganlah kamu mengadakan janji kawin dengan mereka secara rahasia, kecuali sekedar mengucapkan kepada mereka perkataan ma'ruf (sindiran).”(QS. Al-Baqarah : 235).

Ibnu Asyur menafisrkan bahwa ayat tersebut membahas iddah yang berkaitan dengan ayat sebelumnya, yaitu perempuan yang sedang menjalani iddah talak. Ketika masa iddah nya selesai, maka ia boleh melakukan apa saja yang dikehendaki, namun jika iddah nya masih ada, maka ia tidak boleh melakukan perbuatan yang dikehendakinya. Kemudian, diperbolehkan bagi seorang laki-laki mengkhitbah perempuan janda dengan cara menyindir, karena Allah SWT tahu bahwa seseorang tidak mampu menyembunyikan keinginan yang ada di dalam hatinya. Kendati demikian, ia tidak boleh mengadakan perjanjian peminangan dengan cara terang-terangan dengan perempuan tersebut

¹¹ Badan Pusat Statistik Kabupaten Jember, “Kecamatan Panti Dalam Angka 2024,” diakses 1 Mei 2025, <https://jemberkab.bps.go.id/id/publication/2024/09/26/88f172f6fc477ac6d20d1f92/kecamatan-panti-dalam-angka-2024.html>.

¹² Helmy Dewanto Bryantono, *Dr. Wahbah Al Zuhaily AL FIQH AL ISLAMI WA ADILLATUHU PDF (Arabic & Bahasa)*, 2022, <http://archive.org/details/dr.-wahbah-al-zuhaily-al-fiqh-al-islami-wa-adillatuhu-pdf-bahasa>.

¹³ Abdul ghani abdullah. Pengantar kompilasi hukum islam dalam tata hukum nasional. Jakarta: gema insani. 1944.h 77.

kecuali dengan ucapan yang baik yaitu sindiran. Ayat tersebut juga memiliki makna implisit bahwa tidak boleh melakukan pernikahan dengan perempuan yang sedang menjalani iddah, jika terjadi pernikahan diantara keduanya, maka terjadi *fasakh* dalam pernikahannya.¹⁴

Sebagaimana sebuah tuntutan, peminangan atau khitbah memiliki banyak hikmah dan keutamaan. Peminangan bukan sekedar peristiwa social, juga bukan semata-mata peristiwa ritual. Ia memiliki sejumlah keutamaan yang membuat pernikahan yang akan dilakukan menjadi lebih barakah.¹⁵ Diantara hikmah yang terkandung dalam peminangan atau khitbah adalah:

1. Memudahkan jalan perkenalan antera peminang dan yang dipinang beserta kedua belah pihak
2. Menguatkan tekad untuk melaksanakan pernikahan
3. Menumbuhkan ketentraman jiwa
4. Menjaga kesucian diri menjelang pernikahan

Tradisi anter calon pasca khitbah ini sudah berlaku sejak lama. Dimana apabila saat ini tradisi tersebut tidak dilakukan maka akan terjadi semacam keanehan dalam pandangan masyarakat sekitar. Tradisi ini prosesnya berlangsung sangat singkat. Tepatnya ialah ketika proses khitbah atau pertunangan dalam tradisi tersebut bernama lamaran telah selesai dilakukan maka sanak family yang sebelumnya mengikuti proses pertunangan langsung pulang. Sedangkan khusus pihak calon istri tidak langsung pulang, melainkan masih tetap di rumah calon suaminya.

Dalam artian calon istri tersebut ditinggal oleh keluarganya sendiri agar ia bisa lebih lama berada di rumah calon suaminya dan dapat mengenal lebih dalam keluarganya. Bisa dibilang hal tersebut merupakan bentuk latian adaptasi bagi calon istri agar nanti menjadi terbiasa ketika hidup bersama dengan suaminya atau bahkan dengan keluarga suaminya. Setelah agak lama calon istri tersebut berada di rumah calon suaminya baru kemudian ia dianter pulang ke rumahnya oleh calon suaminya dengan berboncengan bareng menaiki kendaraan pribadi milik calon suami.

Tradisi pasti kental dengan kepercayaan yang sudah dipercayai sejak lama oleh masyarakat setempat. Dalam tradisi anter calon istri ini dipercayai bahwa dengan dianter pulangny calon istri tersebut dengan berboncengan menaiki kendaraan adalah sebuah tanda keharmonisan bagi mereka. Dan diharapkan keharmonisan tersebut dapat terus berlangsung sampai mereka menikah nantinya. Sebaliknya, jika kedua calon pasangan suami istri tersebut tidak melakukan demikian, maka itu

¹⁴ تفسير التحرير والتنوير, diakses 6 Mei 2025, http://archive.org/details/tahrer_tanwer.

¹⁵ Ahmad Mustakim dan Nurul Kholipah, "KONSEP KHITBAH DALAM ISLAM," *JAS MERAH: Jurnal Hukum Dan Ahwal al-Syakhsyiyah* 1, no. 2 (30 Mei 2022): 27–47.

dupercayai oleh masyarakat sekitar sedang tidak harmonis dan dikhawatirkan ketidakharmonisan tersebut terus berlangsung sampai mereka menikah nanti.



Gambar 3. Wawancara dengan bapak Hambali

Menurut bapak Hambali salah satu tokoh agama Desa Serut menyampaikan bahwa: *Tradisi anter calon istri pasca lamaran itu dilakukan ketika sedang lamaran, dimana ketika keluarga dari pihak perempuan berkunjung ke rumah pihak laki-laki, kemudian acaranya selesai, maka perempuan calon istri, tidak pulang bersama keluarganya, melainkan menunggu dulu di rumah calon suami, lalu selang beberapa jam baru diantarkan pulang oleh calon suaminya dengan berboncengan. Namun saya tidak tahu secara pasti kapan dimulainya tradisi ini, yang jelas di saat saya menikah tradisi ini sudah ada. Saya sendiri menikah 30 tahun yang lalu. Tradisi ini dilakukan tanpa adanya syarat tertentu. Untuk tata caranya calon istri ditinggal di rumah calon suami di saat lamaran, dengan harapan dapat mengenal lebih jauh keluarga dari calon suaminya. Kemudian setelah itu ia dianter pulang oleh calon suaminya. Tradisi ini dilakukan dan tetap dilestarikan karena memiliki maksud dan tujuan yang baik karena calon istri yang ditinggal di rumah calon suami di saat lamaran, maka ia diharapkan dapat mengenal lebih jauh keluarga dari calon suaminya. Kemudian terkait ia dianter pulang oleh calon suami, maka itu bertujuan agar mereka bisa lebih dekat dan saling mengenal, serta menunjukkan simbol keharmonisan dan kerukunan. Masyarakat memandang ini sebagai tradisi yang baik dan sudah seharusnya dilestarikan. Bahkan ketika ada pasangan calon suami-istri tidak melakukan tradisi ini, maka mereka dianggap tidak rukun dan calon istrinya tidak rela dinikahkan dengan calon suaminya itu. Yang saya tahu, pada dasarnya agama sangat menganjurkan seseorang untuk melakukan khitbah (lamaran). Dan di saat lamaran diperbolehkan untuk melakukan sesuatu yang itu tidak diperbolehkan ketika tidak*

dalam konteks lamaran, seperti melihat wajah dan beberapa anggota tubuh lain milik perempuan yang di lamar. Adapun dalam tradisi anter calon istri ini, maka itu masuk dalam pembahasan khalwat atau ikhtilat. Khalwat dan ikhtilat pada dasarnya haram dilakukan karena menimbulkan fitnah, namun dalam batas-batas tertentu, maka menjadi boleh. Dalam tradisi ini khalwat termasuk yang boleh, karena tradisi anter ini dilakukan di tempat yang ramai, yaitu jalan umum. Kalau saya sendiri sebenarnya kurang setuju dengan tradisi ini, karena di zaman sekarang kebanyakan orang menikah dengan pasangan atas pilihannya sendiri, sehingga sudah tentu saling mengenal dan memahami sebelum mereka memutuskan untuk melanjutkan ke jenjang pernikahan, sehingga kalau mereka harus melakukan boncengan secara terang-terangan itu tidak diperlukan. Kendati demikian, sepanjang yang saya ketahui, selama ini masih aman-aman saja, prosedur yang saya sebutkan barusan diterapkan dengan baik, meskipun mungkin ada yang melanggar.

Dalam praktiknya, memang tradisi anter calon istri pasca khitbah ini sudah ada sejak dulu. Penulis sudah biasa melihat tradisi ini ketika ada pasangan calon suami istri melakukan lamaran. Dalam hal ini pak hambali selaku tokoh agama di Desa Serut juga membenarkan tradisi tersebut, karena dinilai sudah mengakar kuat di masyarakat. Pun juga, tujuan dari tradisi baik.



Gambar 2. Wawancara dengan Tirto

Sedangkan menurut seorang remaja yang bernama Tirto yang baru menikah beberapa tahun yang lalu, ia menyampaikan:

Untuk kapan dimulainya tradisi ini, saya sendiri tidak tahu secara pasti. Yang jelas ketika lamaran sebelum menikah beberapa tahun yang lalu, sudah melaksanakan tradisi ini. Ketika saya bertanya kepada orang tua mengenai tradisi ini, kata orang tua saya, tradisi ini sudah ada sejak zaman dulu, jadi tidak baik kalau tidak mengikuti. Tradisi ini dilakukan tanpa

adanya syarat tertentu. Untuk tata caranya calon istri ditinggal di rumah calon suami di saat lamaran, dengan harapan dapat mengenal lebih jauh keluarga dari calon suaminya. Kemudian setelah itu ia dianter pulang oleh calon suaminya. Menurut saya, ini tradisi yang baik, karena dengan itu calon istri saya betul-betul dapat mengetahui bahkan mengenal keluarga saya, pun juga ketika saya mengantarkan dia pulang, maka diperjalanan kami bisa saling mengobrol dengan lebih dalam. Saya rasa perlu dilestarikan, karena manfaatnya besar bagi calon pasangan suami-istri dan itu yang kami rasakan. Menurut saya tradisi ini memiliki makna yang mendalam. Karena tradisi ini mengandung simbol cinta dan keharmonisan. Sehingga menurut saya, alangkah lebih baik jika banyak pasangan suami-istri yang juga melaksanakan tradisi ini. Meskipun pada dasarnya, kembali pada kehendak masing-masing, karena ini hanya sekedar tradisi, bukan kewajiban yang harus dilakukan.

Di lapangan, memang benar yang disampaikan oleh Mas Tirto, bahwa tradisi ini memiliki simbol dan makna yang mendalam. Bahkan jika tradisi ini tidak dilakukan, maka ada *stigma* negatif dari masyarakat, tentu setiap pasangan yang hendak melanjutkan hubungannya ke jenjang pernikahan, menginginkan hubungannya lancar dan bahagia. Sehingga jika perjalanan hubungan mereka harus diganggu dengan *stigma-stigma* negatif oleh masyarakat seperti disangka tidak bahagia, tidak rela, dan lain sebagainya, maka perjalanan hubungan mereka bisa terancam.

Dari beberapa pendapat yang dikemukakan oleh para narasumber diatas, dapat kita ketahui bahwa tradisi *anter calon istri pasca khitbah* ini memiliki maksud dan tujuan. Diantaranya:

1. Untuk lebih mengenal keluarga dari masing-masing pasangan.
2. Untuk untuk mendalami dan memahami karakter masing-masing pasangan.
3. Sebagai simbol keharmonisan, kebahagiaan dan penerimaan.
4. Sebagai bentuk kepedulian dari calon suami kepada calon istri.
- 5.

Fenomena Tradisi *Anter Calon Istri* Pasca Khitbah Di Desa Serut Kecamatan Panti Kabupaten Jember Dalam Perspektif *Mashalah Ibnu Asyur*

Biografi Ibnu Asyur

Muhammad Tahir Ibn Muhammad Ibn Muhammad Al-Thair Ibn Muhammad Al-Syadhill Ibn Al-Alim Abd Al-Qodir Muhammad Ibn Asyur atau yang dikenal dengan Ibnu Asyur lahir di pantai La Marsa, kurang lebih 20 kilometer dari kota Tunisia pada tahun 1879 M kemudian wafat pada tahun 1973 M. Ayah Ibnu Asyur bernama Muhammad Ibn Muhammad At-Thahir Ibn Asyur. Ia merupakan

tokoh besar dalam berbagai ilmu pengetahuan sehingga diberi gelar *syaykh al-maqoshidi, al-faqih, al-ushuli, al-mufasssir, al-lughowi, al-adibi, al-nahwi*. Ibnu Ibnu Asyur bernama Fatimah, putri dari Al-Wazir Muhammad Al-Aziz Al-Bu'tsur. Ibnu Asyur memiliki istri bernama Fatimah Binti Muhammad Ibn Musthofa Muhsin dan mereka dikaruniai dua anak perempuan dan tiga laki-laki.¹⁶

Dilihat dari silsilah orang tua Ibnu Asyur, dapat dipahami bahwa ia lahir dan hidup dari orang-orang yang luar biasa dari sisi intelektual dan pangkat jabatan. Tentu hal ini menjadikan Ibnu Asyur sebagai orang yang memiliki semangat tinggi di bidang keilmuan, karena ia mewarisi darah ilmu dari orang tuanya. Ibnu Asyur dikenal sebagai tokoh besar dalam ilmu maqoshid syari'ah setelah As-Syatibi. Pokok pemikirannya mengenai maqoshid syari'ah yang berbeda dengan yang lain adalah menjadikan maqoshid syari'ah sebagai disiplin ilmu yang mandiri, ia tidak lagi merupakan bagian dari ilmu ushul fikih.¹⁷

Riwayat Pendidikan

Ibnu Asyur meniti pendidikannya saat usia enam tahun dengan belajar membaca Al-Qur'an, menulis dan menghafalkannya. Disamping itu, ia juga mempelajari bahasa Persia, kemudian dilanjutkan dengan mempelajari ilmu-ilmu lain seperti dalam bidang nahwu, dan fikih Mailiki. Pada tahun 1893 M disaat ia berumur 14 tahun, telah mulai belajar di universitas Zaitunah. Disana ia belajar tentang ulumul qu'an, hadis, fikih, ushul, sejarah, bahasa dan lain sebagainya. Pada saat itu, di Tunisia bahasa yang resmi digunakan adalah bahasa Perancis, sehingga menuntut Ibnu Asyur untuk juga mempelajari bahasa Perancis. Di universitas Zaitunah, Ibnu Asyur juga belajar tentang sikap anti taklid dan menyeru pada pembaharuan pemikiran.

Selesai belajar di universitas Zaitunah, Ibnu Asyur belajar kepada beberapa tokoh diantaranya:

1. Muhamamd Al-Aziz Bin Bu'tsur (1240-1325 H)
2. Umar Bin Syaykh (1239-1329 H)
3. Salim Bawahajib(1243-1343 H)
4. Muhammad An-Najjar (1247-1331 H)
5. Shalih Syarif (1285-1338 H)
6. Muhammad An-Nakhli (W. 1825 M)

¹⁶ Tgk Safriadi dan S Hi, "Kajian terhadap pemikiran Ibnu 'Asyur dan Sa'id Ramadhan Al- Buthi," t.t.

Perjalanan Karir

Ibnu Asyur dikenal sebagai salah satu tokoh pembaharu pendidikan islam di Tunisia. Ia memulai karir sebagai guru, selain itu ia memiliki visi yang revolusioner yang terimplementasi dalam pembaharuan pendidikan yang dibawanya. Rekam jejak kehebatannya terpatri dalam karirnya di bidang hukum dan fatwa sampai ia pernah dijadikan sebagai Mufi Agung dalam mazhab Maliki. Semakin lama karirnya semakin menanjak hingga Pada tahun 1903 ia diangkat menjadi guru tingkat dua, kemudian beberapa tahun setelahnya naik lagi menjadi guru tingkat satu. Bahkan, setahun setelahnya ia berhasil menembus level *khuttah at-tadris*.

Kecerdasan Ibnu Asyur sebagai seorang ilmuwan membuatnya dijadikan pengajar di sekolah Sadiqiyah. Pada tahun 1904 M ia menjadi guru kemudian termasuk dalam bagian manajemen sekolah yang banyak melahirkan tokoh-tokoh pembaharu lainnya. pada tahun 1325 H/1907 M, ia diangkat menjadi inspektur bidang keilmuan di *Jami' Zaitunah*, kemudian tiga tahun setelahnya diangkat lagi sebagai anggota badan pembenahan dan peningkatan mutu Zaitunah. Dengan beberapa jabatan yang pernah ia miliki, menunjukkan bahwa Ibnu Asyur memiliki kontribusi yang sangat besar pada *Jami' Zaitunah*.

Karir Ibnu Asyur tidak selesai hanya dalam bidang keilmuan di sebuah institusi kampus. Ia juga memiliki karir di bidang hukum dan fatwa pada tahun 1911 M. Pada mulanya ia ditunjuk sebagai hakim anggota di Pengadilan Agraria. Kemudian dua tahun setelahnya diangkat lagi menjadi Hakim Ketua. Disamping itu, ia dilantik sebagai mufti mazhab Maliki pada tahun 1923. Pada tahun 1932 ia diberi gelar Syekh Islam Mazhab Maliki sebagai ketua Majelis Syariat Tertinggi Mazhab Maliki.¹⁸

Karya-Karya Ibnu Asyur

Sebagai seorang ilmuwan Ibnu Asyur memiliki banyak karya di bidang maqashid syari'ah, sastra arab, ushul fikih, dan lain sebagainya.

1. Bidang Ilmu Keislaman

a. Tafsir, al-tahir wa al tanwir b. Maqashid al-Syariat al –Islamiyyah c. Ushul al-Nizam al-Ijtima’i fi al-Islam d. A Laysa al-Subh bi Qorib e. Al-Waqf wa Atharuhu fi al-Islam f. Kasyf al-Mu’thi min al-Ma’ani wa al-Alfaz al-Waqiah fi al Muwatta’ g. Qissat al-Muwallad h. Hawasyi „ala al-Tanqih li Syihab al-Din alQarafi fi Ushul al-Fiqh i. Radd „ala Kitab al-Islam wa Ushul al-Hukm, Ta’lif „Ali

¹⁸ Orien Effendi, “KONTRIBUSI PEMIKIRAN MAQASID SYARI’AH THAHIR IBNU ASYUR DALAM HUKUM ISLAM,” *Bilancia: Jurnal Studi Ilmu Syariah Dan Hukum* 14, no. 2 (30 Desember 2020): 253–82, <https://doi.org/10.24239/blc.v14i2.549>.

„Abd alRaziq j. Fatawa Rasaiil Fiqhiyyah k. Al-Tawdhih wa al-Tashih fi ushul al-fiqh l. Al-Nazr al-Fasih ind Madhayiq al-Anzar fi al-Jami“ al-Sahih

2. Bidang Bahasa (lughah) dan Sastra Arab

a. Ushul al-Insya“ wa al-Khitabah b. Mujaz al-Balaghah c. Syarh Qosidah al-A“sya fi Madh al-Muhallaq d. Syarh Diwan Basyar e. Al-Wadih fi Musykilat al-Mutanabbi li ibn janni f. Saraqat al-Mutanabbi g. Syarh al Muqaddimah al-Adabiyyah li al-Marzqi „ala Diwan alHamasah h. Tahqiq Fawaid al-Aqyan li al-Fath ibn Khaqan ma“a Syarh ibn Zakur i. Diwan al-Nabighah al-Zabiyani (jam, Syarh wa Ta“liq) j. Tahqiq Muqaddimah fi al-Nahw li Khalf al-Ahmar. k. Tarajum li Ba“d al-A“lam l. Tahqiq Kitab al-Iqtidab li al-Batlayusi ma“a Syarh Kitab Adab alKatib m. Jam“ wa Syarh Diwan Sahim n. Syarh Mu“allaqah Imra“ill Qays o. Tahqiq li Syarh al-Qurasyi „ala Diwan al-Mutanabbi p. Ghara“ib al-Isti“mai q. Tashih wa Ta“liq ala Kitab al-Intisar li Jalinus li Hakim Ibn Zahr r. Syarh Diwan ibn al-Hashaas.¹⁹

Maslahah Ibnu Asyur

Ibnu Asyur mengembangkan maqoshid syari'ah dilatar belakangi oleh stagnansi perkembangan maqoshid syari'ah pasca meninggalnya As Syatibi. Pada mulanya diskursus maqoshid syari'ah ditulis oleh As-Syatibi hingga ia diberi gelar sebagai bapak maqoshid. Salah satu faktor redupnya kajian maqoshid disebabkan runtuhnya kekuasaan daulah islamiah di Andalus. Disamping itu, ummat islam diusir dari Andalus. Sehingga hal itu menyebabkan banyak peninggalan budaya islam yang lenyap, termasuk karya-karya As-Syatibi. Sampai di pertengahan abad ke 20, muncullah Ibnu Asyur sebagai tokoh reformasi maqoshid syariah dengan gaya yang baru sesuai kondisi sosial yang ada. Upaya Ibnu Asyur dalam mereformasi maqoshid syari'ah berbuah hasil dengan terbitnya karya *maqoshid syar'ah al-islamiah* pada tahun 1946 M. Dalam buku ini, Ibnu Asyur mengungkap rahasia dan hikmah dari diberlakukannya syari'at islam, yaitu sebagai petunjuk tat kala ada fenomena hukum yang luput dalam tinjauan teori hukum yang sudah ada. Pemikiran Ibnu Asyur dapat dikatakan sebagai jembatan tat kala terjadi stagnansi pemikiran dimana hal itu dapat menjatuhkan seseorang dalam kefanatikan berpikir, sehingga menutup pintu lahirnya pemikiran baru yang berbeda.²⁰

Ibnu Asyur membagi isi kitab tersebut menjadi tiga bagian yaitu pertama, legalitas hukum maqoshid, serta urgensinya sebagai pintu pembuka pemikiran hukum baru. Legalitas maqoshid

¹⁹ Khaerul Asfar, “Metodologi Tafsir Al-Tahrir Wa Al-Tanwir Karya Muhammad Tahir Ibnu ‘Asyur,” *Al-Aqwam: Jurnal Studi Al-Quran Dan Tafsir* 1, no. 1 (4 Desember 2022): 55–67, <https://doi.org/10.58194/alaqwam.v1i1.270>.

²⁰ Ilham Wahyudi, “POTRET PEMIKIRAN IBNU ASYUR DALAM PERKEMBANGAN MAQASHID KONTEMPORER,” t.t.

menunjukkan bahwa syari'at diberlakukan guna mendatangkan manfaat dan menjauhi *madlorot*. Hal ini terpotret dalam ayat Al Qur'an surat Al-Dukhon 38-39, Al-Mu'minin 115, Al-Hadid 25, Al-Imron 19, An-Nisa 171, dan banyak lagi lainnya. Bagi seorang mujtahid yang hendak melakukan ijtihad hukum melalui maqoshid, perlu menguasai beberapa perangkat keilmuan diantaranya: memahami secara mendalam maksud dari sebuah teks dan sebab-sebab turunnya teks tersebut yang dikenal dengan *asabab an-nuzul*, melakukan observasi metodologis pada teks-teks yang dirasa terjadi paradoks dengan teks yang lain, melakukan analisa teks dengan menganalogikan dengan teks yang menyebutkan hukum dengan jelas, disamping itu juga perlu melakukan kompromi dengan menggunakan metodologi *maqoshid syari'ah* sejajar dengan teks agama, dimana pada akhirnya lahirlah sebuah kemaslahatan.

Ibnu Asyur membagi maqoshid syari'ah menjadi dua yaitu maqoshid *am* dan *khas*. Selanjutnya ia menyatakan bahwa dasar penetapan maqoshid ialah fitrah, maslahah, dan ta'lil. Kemudian maqoshid syari'ah dioprasikan dengan tiga cara yaitu *al-maqam*, *istiqro'* serta membedakan antara *wasail* dan maqoshid. Tujuan umum dari *maqoshid syari'ah* mencakup segala aspek baik yang bersifat personal atau publik. Sebagaimana disyari'atkannya ibadah bertujuan untuk melakukan penyembahan, pengagungan, tawakkal kepada Allah SWT. Disyari'atkannya muamalah bertujuan untuk mengatur hubungan antara satu individu dengan yang lain. Dimana semua itu mengarah pada satu titik yaitu mendatangkan kemaslahatan dan menghindari mafsadah baik untuk individu atau masyarakat umum.²¹

Maslahat dalam pandangan Ibnu Asyur adalah sifat dari sebuah perbuatan yang bisa memberi kebaikan, manfaat yang abadi baik untuk individu maupun halayak umum. Secara khusus, manfaat dari maslahah dapat dirasakan oleh individu dengan perbuatannya masing-masing untuk kepentingannya sendiri dengan catatan tidak mengganggu orang lain. Sedangkan maslahat untuk halayak umum dapat dirasakan dengan konsekuensi dari maslahah individu. Hal itu karena ketika setiap individu mampu untuk mengontrol setiap tindakannya agar tidak memberikan mafsadah kepada halayak umum, maka secara otomatis halayak umum akan merasakan maslahah darinya.²²

اما المصلحة فهي كاسمها شيء فيه صلاح قوي ولذلك الشيق لها صيغة المفعلة الدالة على اسم المكان الذي يكثر فيه ما منه اشتقاقه للجمهور او الاحاد وهو هنا مكان مجازي ويظهر لي ان نعرفها بانها وصف الفعل يحصل به الصلاح أي النفع منه دائما وغالي

²¹ Kitab Kuning Digital, "Kitab Maqashid al Syariah: Ta'shilar Wa Taf'ilar," *Kitab Kuning Digital* (blog), 12 Oktober 2017, <https://kitabkuning.id/pdf-kitab-kuning/kitab-maqashid-al-syariah-tashilar-wa-tafilar/>.

²² "Kajian Filologi Kitab Al-Mashlahah Fi Al-Tasyri' Al-Islamiy Wa Najmuddin Al-Thufiy Karya Dr. Mushthofa Zaid," *ResearchGate*, 4 April 2025, <https://doi.org/10.21043/hermeneutik.v14i2.7983>.

فقولي دائما يشير إلى المصلحة الخالصة والمطردة وقولي أو غالبا يشير إلى المصلحة الراجحة في غالب الأحوال وقولي للجمهور أو للأحد اشارة الى أنها قسمان كما سيأتي

Artinya: masalah sesuai dengan namanya adalah sesuatu yang mengandung kemaslahatan yang kuat. Lafaz masalah diambil dari kata maf'alah yang menunjukkan nama tempat, disamping itu, kata masalah juga memiliki bentuk-bentuk lain yang berarti tempat dari bentuk majaz. Kami memberi definisi masalah ialah sifat bagi sebuah pekerjaan yang dengannya suatu manfaat dapat diperoleh secara terus-menerus, baik oleh individu atau publik. Istilah masalah bersifat terus menerus, menurut saya adalah masalah yang murni dan merata. Sedangkan masalah bersifat umum terjadi adalah masalah yang umumnya terjadi dalam banyak keadaan. Sedangkan masalah dapat dirasakan oleh individu atau publik adalah masalah dibagi menjadi dua, sebagaimana yang akan dijelaskan nanti.

Ibnu Asyur membagi maslahat menjadi empat bagian yaitu pertama, maslahat dilihat dari segi pengaruhnya bagi umat. Kedua, maslahat dilihat dari segi hubungannya dengan umat secara umum, kelompok atau individu. Ketiga, maslahat dilihat dari segi terealisasinya kebutuhan atau tercegahnya kerusakan. Keempat, adanya masalah karena adanya tujuan dari suatu perbuatan atau karena implikasi dari perbuatan.²³ Berdasarkan uraian diatas, maka dapat dipahami bahwa suatu hukum atau aturan tidak dapat dikatakan mengandung maslahat jika tidak memberikan pengaruh baik kepada manusia, serta tidak mampu mencegah manusia jatuh ke dalam lubang kejahatan.

Selanjutnya Ibnu Asyur menyatakan bahwa tujuan hukum adalah kemaslahatan untuk manusia baik di dunia dan di akhirat, dimana setiap manusia akan bertanggungjawabkan di akhirat setiap apa yang dilakukan-nya di dunia. Ia membatasi pembagian maslahat diatas. Pertama, dari segi hubungannya dengan umat, maslahat dibagi menjadi *dharuriyah*, *hajiyyah*, *tahsiniyah*. Kedua, dari segi hubungannya dengan individu dan kelompok, maslahat dibagi menjadi *kulliyah* dan *juz'iyah*. Ketiga, dari segi tercapainya kemaslahatan dan terhindar dari mafsadah, maslahat dibagi menjadi *qot'iyah*, *zonniyah*, dan *wahmiyyah*. Keempat, dari segi tujuan dari suatu perbuatan, maslahat diperoleh melalui observasi, pemahaman dan fenomenologi.²⁴

وتنقسم المصالح باعتبار اثارها في قوام أمر الأمة إلى ثلاثة اقسام ضرورية وحاجبة وتحسينية. وتنقسم باعتبار تعلقها بعموم الأمة أو جماعاتها أو أفرادها الى كلية وجزئية ، وتنقسم باعتبار تحقق الاحتياج اليها في قوام امر الأمة او الافراد الى قطعية وظنية ووهمية

²³ M. Muwaffaq, Faiqotun Ni'mah, dan Kholid Irfani, "MAQASHID SYARIAH DALAM PERSPEKTIF IBNU ASYUR," *Attujjar: Jurnal Ekonomi Syariah* 6, no. 1 (1 Februari 2021): 44–54.

²⁴ *كتاب Pdf مقاصد الشريعة الإسلامية ومكارمها علل الفاسي* 4827, diakses 5 Mei 2025, <http://archive.org/details/Pdf4827>.

Artinya: masalah ditinjau dari segi dari segi hubungannya dengan umat dibagi menjadi *dharuriyah*, *hajiyyah*, *tahsiniyah*. Dari segi hubungannya dengan individu dan kelompok, masalah dibagi menjadi *kulliyah* dan *juz'iyah*. Dari segi tercapainya kemasalahatan dan terhindar dari mafsadah, masalah dibagi menjadi *qot'iyah*, *zonniyah*, dan *wahmiyyah*.

Maslahat ditinjau dari segi hubungannya dengan umat, maka dapat dipahami bahwa *tradisi anter calon istri* yang ada di Desa Serut Kecamatan Panti merupakan tradisi yang mengandung masalah yang dapat dibenarkan. Tradisi ini termasuk dari salah satu masalah yang bersifat *tahsiniyah*. Ibnu asyur menyatakan bahwa seseorang yang mekakukan sebuah perbuatan tertentu sehingga hidupnya dapat berjalan dengan aman dan nyaman serta apabila tidak melakukan perbuatan tersebut, tidak sampai mengalami bahaya dan kerusakan, maka perbuatan tersebut dinamakan *tahsiniyah*. Kebanyakan tradisi yang berkembang di masyarakat termasuk *anter calon istri* merupakan *tahsiniyat* karena sifatnya hanya sebagai pelengkap pernikahan. Pun juga apabila tidak dilakukan, maka tidak akan berdampak serius pada pernikahannya. Ibnu Asyur mengutip pendapat Al-Ghozali mengatakan bahwa masalah yang bersifat *tahsiniyah* seringkali dilakukan guna meraih kebaikan, kemudahan dalam menjalankan tradisi yang hidup di masyarakat. Oleh karena itu, *tradisi anter calon istri* sudah sepatutnya tetap dilestarikan, memandang manfaat yang ada di dalamnya serta tidak pelanggaran syari'at yang ekstrem.

Ditinjau dari segi hubungannya dengan individu dan kelompok, maka dapat dipahami bahwa *tradisi anter calon istri* yang ada di Desa Serut Kecamatan Panti termasuk dalam masalah yang bersifat *juz'iyah*. Hal tersebut karena manfaat dari diantar-nya calon istri oleh calon suami pasca khitbah hanya dirasakan oleh mereka berdua dan keluaganya saja yaitu berjalannya proses menuju pernikahan dengan baik serta tercapainya maksud dari ditinggalnya calon istri di rumah calon suami, sehingga ia dapat mengenal keluarga calon suami dengan lebih dalam. Disamping itu, masalah *tradisi anter calon istri* tidak dirasakan oleh semua orang yang ada di desa tersebut, karena mereka hanya sekedar mendukung calon pasangan suami-istri tersebut. seandainya calon sistri tidak dianterkan pulang oleh calon suami pasca khitbah, tidak berpengaruh pada warga yang lain, hanya saja mereka dianggap tidak menjalani tradisi yang biasa dilakukan.

Ditinjau dari segi tercapainya kemasalahatan dan terhindar dari mafsadah, maka dapat dipahami bahwa *tradisi anter calon istri* yang ada di Desa Serut Kecamatan Panti termasuk dalam masalah *zonniyah*, karena tidak ada nash yang secara tegas menyatakan masalah dari *tradisi anter calon istri*. Yang dijadikan tolak ukur adanya masalah dalam tradisi ini adalah kebiasaan yang terjadi di masyarakat. Calon istri yang dianter pulang oleh suami pasca khitbah dapat mempererat hubungan

serta dapat mendalami karakter masing-masing dari keduanya, dimana tradisi tersebut mengandung simbol keromantisan, dan itu merupakan tujuan dari mereka terus melanjutkan hubungannya menuju jenjang pernikahan.

Ditinjau dari segi tujuan dari suatu perbuatan, maka dapat dipahami bahwa masalah dari *tradisi anter calon istri* yang ada di Desa Serut Kecamatan Panti didapatkan dari hasil observasi dan pemahaman serta fenomenologi-nya yang ada di lapangan. Selama ini, tradisi *anter calon istri* selalu dilakukan dan masalahnya selalu dirasakan oleh mereka berdua, berupa pemahaman dan pendalaman karakter. Sehingga, tradisi ini sangat disayangkan kalau tidak dilanjutkan. Disamping itu, jika tidak dilanjutkan, maka timbul *stigma* negatif dari orang lain, karena mereka dianggap tidak mau melanjutkan tradisi yang sudah mengakar.

KESIMPULAN

Berdasarkan pemaparan materi diatas mengenai tradisi anter calon istri pasca khitbah ditinjau dari masalah Ibnu Asyur dapat dipahami bahwa tradisi tersebut merupakan bentuk akulturasi keberagaman yang khas, nilai-nilai keislaman-nya juga tercermin secara kreatif dalam bingkai budaya. Sehingga tradisi ini layak untuk dilestarikan karena mampu mencerminkan nilai-nilai islam dengan wajah budaya lokal. Dipandang dari perspektif *masalah* Ibnu Asyur, meskipun tradisi ini tidak dijelaskan secara eksplisit dalam nash syari'at, tapi tradisi ini tetap relevan dengan *maqoshidus syari'ah*. Dengan demikian keberlanjutan tradisi ini merupakan bagian dari dinamika fikih sosial yang bersifat elastis dengan berpijak pada asas-asas kontekstualisasi *maqoshid*, di mana ajaran islam mampu berjalan berdampingan dengan budaya lokal tanpa harus kehilangan prinsipnya. Dari penelitian ini diharapkan ke depan ada lanjutan penelitian-penelitian lain dengan tema kajian keislaman, karena fenomena di masyarakat kian hari terus berkembang, sehingga perlu adanya kajian untuk memberikan jawaban ilmiah akan fenomena tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Akbar, Mohamad, dan Abdul Haris Rasyidi. "Nilai-Nilai Pendidikan Islam Dalam Tradisi Tunangan Di Desa Legung Kecamatan Batang Batang Kabupaten Sumenep Madura." *MODELING: Jurnal Program Studi PGMI* 10, no. 4 (31 Desember 2023): 885–92. <https://doi.org/10.69896/modeling.v10i4.2603>.
- Al-Roysuni, Ahmad. *Nadhariyah al-Maqasid 'Inda al-Imam al-Syatibi*. Dar al-Alimiyah li al-Kitab al-islami, 1992.

- Asfar, Khaerul. "Metodologi Tafsir Al-Tahrir Wa Al-Tanwir Karya Muhammad Tahir Ibnu 'Asyur." *Al-Aqwam: Jurnal Studi Al-Quran Dan Tafsir* 1, no. 1 (4 Desember 2022): 55–67. <https://doi.org/10.58194/alaqwam.v1i1.270>.
- Bairuha, Kanzun. "BATASAN HUBUNGAN BAGI LELAKI DAN WANITA PASCA KHI'BAH PERSPEKTIF MADZHAB SYAFI'." *Jurnal Al-Wasith : Jurnal Studi Hukum Islam* 8, no. 1 (21 Juni 2023): 20–44. <https://doi.org/10.52802/wst.v8i1.718>.
- DESA SERUT. "DESA SERUT: Sejarah Desa." Diakses 4 Mei 2025. <https://desaserutkabjember.blogspot.com/p/blog-page.html>.
- Digital, Kitab Kuning. "Kitab Maqashid al Syariah: Ta'shilan Wa Taf'ilan." *Kitab Kuning Digital* (blog), 12 Oktober 2017. <https://kitabkuning.id/pdf-kitab-kuning/kitab-maqashid-al-syariah-tashilan-wa-tafilan/>.
- Effendi, Orien. "KONTRIBUSI PEMIKIRAN MAQASID SYARI'AH THAHIR IBNU ASYUR DALAM HUKUM ISLAM." *Bilancia: Jurnal Studi Ilmu Syariah Dan Hukum* 14, no. 2 (30 Desember 2020): 253–82. <https://doi.org/10.24239/blc.v14i2.549>.
- Hakim, Abd, Wirani Aisiyah Anwar, A. Rio Makkulau Wahyu, dan Putri Kurniati. "Menelusuri Tradisi Tukar Cincin dalam Mappetuada: Implikasi Maqasidh Al-Syariah terhadap Keluarga dan Masyarakat." *Jurnal Al-Qadau: Peradilan dan Hukum Keluarga Islam* 11, no. 2 (2024): 166–80.
- Hanafi, Ma'Ruf. "TINJAUAN M}ASLAH}AH TERHADAP TRADISI SESERAHAN MANTEN DI DESA MACANAN KECAMATAN JOGOROGO KABUPATEN NGAWI," t.t.
- Helmy Dewanto Bryantono. *Dr. Wahbah Al Zuhaily AL FIQH AL ISLAMI WA ADILLATUHU PDF (Arabic & Bahasa)*, 2022. <http://archive.org/details/dr.-wahbah-al-zuhaily-al-fiqh-al-islami-wa-adillatuhu-pdf-bahasa>.
- Jember, Badan Pusat Statistik Kabupaten. "Kecamatan Panti Dalam Angka 2024." Diakses 1 Mei 2025. <https://jemberkab.bps.go.id/id/publication/2024/09/26/88f172f6fc477ac6d20d1f92/kecamatan-panti-dalam-angka-2024.html>.
- "Kajian Filologi Kitab Al-Mashlahah Fi Al-Tasyri' Al-Islamiy Wa Najmuddin Al-Thufiy Karya Dr. Mushthofa Zaid." *ResearchGate*, 4 April 2025. <https://doi.org/10.21043/hermeneutik.v14i2.7983>.
- M.H.I, Dr Abid Rohmanu. *Teorisasi Etis Maqasid: Dialektika Hukum Islam dan Etika Global*. Q Media, 2021.
- M.Si, Dr Drs Ismail Nurdin, dan Dra Sri Hartati M.Si. *METODOLOGI PENELITIAN SOSIAL*. Media Sahabat Cendekia, 2019.
- M.Si, Dr Rukin, S. Pd. *METODOLOGI PENELITIAN KUALITATIF EDISI REVISI*. Jakad Media Publishing, t.t.
- Mustakim, Ahmad, dan Nurul Kholipah. "KONSEP KHITBAH DALAM ISLAM." *JAS MERAH: Jurnal Hukum Dan Ahwal al-Syakhshiyyah* 1, no. 2 (30 Mei 2022): 27–47.

- Muwaffaq, M., Faiqotun Ni'mah, dan Kholid Irfani. "MAQASHID SYARIAH DALAM PERSPEKTIF IBNU ASYUR." *Attujjar: Jurnal Ekonomi Syariah* 6, no. 1 (1 Februari 2021): 44–54.
- Rizqi, Chabaibur Rochmanir, dan Nicky Estu Putu Muchtar. "Akulturasi Seni Dan Budaya Walisongo Dalam Mengislamkan Tanah Jawa." *Studia Religia: Jurnal Pemikiran dan Pendidikan Islam* 7, no. 2 (8 Desember 2023): 193–201. <https://doi.org/10.30651/sr.v7i2.20526>.
- Safriadi, Tgk, dan S Hi. "Kajian terhadap pemikiran Ibnu 'Asyur dan Sa'id Ramadhan Al- Buthi," t.t.
- Suratno, Suratno, dan Miftah Inayatul Af'ida. "Tradisi Peminangan Di Desa Sukosari, Jumanono, Wonogiri, Dalam Perspektif Syariah." *BUSTANUL FUQAHA: Jurnal Bidang Hukum Islam* 5, no. 1 (12 April 2024): 50–63. <https://doi.org/10.36701/bustanul.v5i1.1118>.
- Wahyudi, Ilham. "POTRET PEMIKIRAN IBNU ASYUR DALAM PERKEMBANGAN MAQASHID KONTEMPORER," t.t.
- تفسير التحرير والتنوير. Diakses 6 Mei 2025. http://archive.org/details/tahrer_tanwer.
- اقرا اونلاين 4827 مقاصد الشريعة الإسلامية ومكارمها علال الفاسي Pdf كتاب. Diakses 5 Mei 2025. <http://archive.org/details/Pdf4827>.